

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak punk

1. Pengertian punk

Secara bahasa punk adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk,¹ rendah gregetan orang cceroboh, semberono, ugal-ugalan.² Pemuda yang ikut gerakan masyarakat, dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. Punk tidak dapat diartikan sesederhana itu, karena istilah punk sudah selama ini di Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat punk sebagai gaya hidup dari pada musiknya.

Arti punk sebenarnya bukanlah musik atau fashion yang kita ketahui pada hari ini. Tetapi Punk sebenarnya adalah attitude/sikap yang lahir dari sifat memberontak, tidak puas hati, marah dan benci, dari sifat-sifat inilah lahirnya Punk. Rasa tidak puas hati dan marah pada sesuatu terutama tindakan yang menindas ditunjukkan dan dimasukkan ke dalam musik dan pakaian mereka.

Fenomena punk yang ditangkap oleh masyarakat adalah sekelompok orang (punkers) yang berkumpul pada lokasi tertentu

¹ Jhon M. Echols, Hassan Shandly. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 456

² S. Wojowosito. *Kamus Umum Lengkap*, (Bandung: Penerbit Pengarang, 1976), cet. 7, hal.312

dengan berpakaian lusuh dan atribut-atribut atau aksesoris yang dipakai seperti bretel, ikat pinggang spike, sepatu boots, jeans stretch, kaos oblong, jaket kulit yang dipenuhi emblem, rambut dengan gaya mohawk.³

Punk juga sebenarnya sangat benci pada “street fashion”, keadaan sosial, politik dan ekonomi yang menindas dan benda-benda glamour (contohnya, seperti golongan-golongan artis, hippies dan band rock). Punk mempunyai dan membentuk satu scene yang tersendiri di dalam scene underground, semua benda yang dibuat adalah melalui satu konsep (D.I.Y) dan konsep ini merupakan satu konsep yang menitik beratkan nilai-nilai persahabatan (unite). Semangat mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari pihak manapun.⁴

2. Sejarah punk

Punk merupakan sub-budaya yang lahir di London, dan Inggris. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Setelah perang dunia II tahun 1970-an, Inggris mengalami krisis ekonomi tersebut, Inggris meminta bantuan ke pada Amerika Serikat untuk pemulihan ekonomi di

³ Siti Sugiyati, Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang): Sekripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 8

⁴ Siti Sugiyati, Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang): Sekripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 10

negaranya. Keterpurukan ekonomi di beberapa negara Eropa, termasuk Inggris merupakan kekuatan bagi Amerika Serikat, karena kondisi ini pengaruh komunisme dari negara-negara Eropa Barat oleh Uni Soviet (Sekarang Republik Rusia) dapat dengan mudah masuk dan berkembang. Komunisme dapat berkembang pesat di negara-negara yang sedang mengalami tekanan ekonomi, karena pada kondisi tersebut dapat terjadi berbagai bentuk solidaritas buruh dan petani yang menuntut perbaikan hidup.⁵

Pemulihan ekonomi di Inggris difokuskan dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam menghasilkan produk-produk yang diyakini pemerintah akan dapat memperoleh keuntungan besar-besaran dengan cepat sebagai upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi negara. Pemulihan ekonomi Inggris memang berlangsung dengan cepat sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, namun hal ini memiliki dampak secara langsung bagi orang-orang dari kelas pekerja. Gagasan yang muncul untuk pemulihan ekonomi secepat mungkin membuat pemerintah berpikir dan memandang uang atau keuntungan adalah segala-galanya, sehingga berkembanglah kapitalisme. Kapitalisme telah membuat pemerintah mengeksploitasi, menindas dan menekan kelas pekerja untuk memenuhi target pemulihan ekonomi. Kelas

⁵ Siti Sugiyati, Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang): Sekripsi Tidak Diterbitkan, 2014, hal. 12

pekerja telah menjadi korban industrialisasi yang di dalamnya terdapat dorongan kapitalisme. Untuk melawan hal tersebut, orang-orang muda dari kelas pekerja membentuk perlawanan segala macam bentuk kapitalisme di Inggris.⁶

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, eksploitasi dan keputusasaan. Kelas pekerja yang menjadi korban kapitalisme tersebut merupakan kumpulan orang-orang muda yang mempunyai semangat perubahan dan perlawanan hidupnya. Untuk melawan kapitalisme, mereka menyiapkan berbagai alternatif untuk keluar dari keterpurukan ini. Bentuk perlawanan ini merupakan bagian bagaimana orang-orang muda harus mampu bertahan hidup dengan keadaan separah apapun yang terjadi pada dirinya. Mereka melakukan berbagai aksi protes dan kritikan langsung yang diarahkan kepada pemerintah dan negara melalui berbagai ide dan tingkah laku yang melawan kapitalisme. Ide dan tingkah laku itu terwujud dalam Punk.⁷

Kelahiran Punk pada pertengahan tahun 70-an didasari karena adanya ketidakpuasan akan sistem serta aturan yang berlaku di Inggris serta sebagai bentuk ide dan perlawanan orang muda kelas pekerja terhadap pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme yang

⁶ *Ibid.*, hal. 12-13

⁷ Agoeng Prasetyo, "Deskripsi Kelompok Anak Punk di Bandung", Skripsi Sarjana Antropologi, (Jakarta: FISIP UI Depok, 2000), hal. 20-21.

mengatas namakan pemulihan ekonomi dengan melakukan eksploitasi, penindasan dan diskriminasi.⁸

Sejak awal kelahiran pada tahun 70-an, politik, masuk dan berkembang pesat pada tahun 80-an bersamaan dengan diproduksi dan didistribusikannya rekaman-rekaman Punk dan literatur-literturnya. Sebelumnya Punk dikategorikan sebagai cabang kaum muda kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja, dengan penyebarannya ke Amerika dan proses evolusi benih Punk pada tahun 1980 untuk menampilkan karakteristik budaya perlawanan dan kelas menengah, Punk menggunakan gaya (musik, fashion, bahasa “pokem”, dan lain-lain) seperti yang digambarkan oleh Dick Hebdige (dan dengan bantuan dari Starte).

“Untuk membuat sesuatu dari apa yang diciptakan dari mereka mengatur, membuat parody dan dimana saja ada kemungkinan untuk membangkitkan di bawah posisi bawahan yang mana bukan merupakan dari apa yang mereka pilih”.⁹

Budaya perlawanan menempatkan tekanan-tekanan politis yang lebih besar dalam bentuk-bentuk simbolis dari perlawanan, pada individual sampai pada kolektif, dan pada penolakan pada nilai-nilai dari pada kesetiaan pada kelas dan tradisi. Setelah tahun 1977, Punk

⁸ Siti Sugiyati, Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang): Sekripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal 14

⁹ Felix Hvoc, terj. Bowo. Punk Sebuah Cabang Budaya Perlawanan ?. Celaka 13. Pers, Freedom.equality@Justice.com 16 Felix Hvoc, terj. Bowo. Punk Sebuah Cabang Budaya Perlawanan ?

menyebarkan dari Eropa ke Amerika bahkan mungkin pada seluruh peradaban di dunia. Inti dari Punk adalah semangat anti penyesuaian diri dan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini dapat diamati fashion Punk, dan keberanian menghadapi pemerintah dan penolakan terhadap wewenang yang paling sah. Punk dapat menjadi ruang sosial dan wadah pengungkapan diri bagi kaum muda yang tidak puas dan menjadi sebuah sumber protes dan kritik politik. Di Indonesia musik Punk dikenal sejak akhir tahun 70-an atau awal 80-an, tidak jelas siapa pencetusnya tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada 90-an di Jakarta, Punk muncul sebagai sebuah komunitas anak Punk yang terlihat pertama kali di sebuah konser musik Rock, yaitu konser musik Metalica di stadion Lebak Bulus, Jakarta. Namun komunitas Punk adalah Young Of Forder (Y.O) sebuah nama yang identik dengan gambaran sekelompok orang muda yang suka bertindak kriminalitas untuk bertahan hidup di perkotaan. Y.O didirikan oleh sekelompok orang muda dari kelas ekonomi yang menengah keatas dan masih bersekolah ataupun kuliah di tempat-tempat elit di Jakarta. Y.O menjadi tempat bagi para penggemar musik Punk di Jakarta untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan menggunakan atribut-atribut Punk sebagai gaya penampilan mereka saat berkumpul.¹⁰

Di Surabaya, Punk mulai muncul pada 1996, pengadopsiannya cukup luas, meliputi dandanan, musik, dan gaya hidup. Berbicara

¹⁰ Agoeng Prasetyo, “ Deskripsi Kelompok Anak Punk di Bandung”, Skripsi Sarjana Antropologi, (Jakarta: FISIP UI Depok, 2000), h. 30

tentang Punk, maka tidak bisa lepas terlepas dari akar sejarahnya sebagai pergolakan individu terhadap situasi politik yang terjadi di sekitarnya, yaitu komunitas Punk adalah bagian rakyat yang tertindas.¹¹ Sehingga mereka dapat berekspresi melalui musik tertentu yang menyuarakan kegelisahan mereka. Melalui musik mereka mengangkat tema sosial, seks bebas, kecanduan obat, kekerasan, dan rasa putus asa yang diwarisi dari generasi bunga (nama grup musik di tahun 60-an). Bagi mereka bermusik sebagai kegiatan komersil sesuai dengan prinsip anti kapitalisme yang dianut, menyuarakan kebebasan, bebas berbicara, bebas berekspresi, bebas bertingkah, dan bebas apa saja asal mau, sikap hidup yang hendak mereka tunjukkan adalah anti kemapanan.

Punk tidak harus dandan, Punk adalah kebebasan, Punk harus bermain musik, saling support antar komunitas terutama dalam bermusik

3. **Gaya hidup punk**

Cara yang khas untuk berperilaku bersumber dari apa yang disebut kepribadian, yang diistilahkan oleh Alferd Diersenagi gaya “hidup” atau pola kebulatan atau keseimbangan perilaku orang

¹¹ Dan, “Siapa Bilang Punk Mati?”, Jawa Pos (Surabay), Jum“ at 4 Januari 2000, h.18

perorangan.¹² Untuk memahami seseorang kita perlu mengetahui gaya hidupnya, dan untuk pengembangan gaya hidupnya kita juga harus memahami faktor-faktor yang dapat membantu pembentukan gaya hidup tersebut.

Gaya hidup adalah hasil interpretasi seseorang terhadap lingkungan hidupnya sejak usia dini, pembentukan gaya hidup di peroleh anak-anak dari pengalamannya, bila gaya itu telah terbentuk, respon anak terhadap situasi yang baru akan ditentukan oleh gaya hidupnya yang khas itu. Cara berbuat merupakan pola hidupnya.¹³ Menurut Dreius, Interpretasi kita terhadap pengalaman dini menjadi ciri menonjol kehidupan kita, kesan-kesan yang diperoleh dalam hidup masa kini menjadi dasar dari konsep diri gaya hidup (life style) kita.

Dalam berkembangnya berbagai gaya hidup banyak remaja salah memilih gaya hidup yang mereka jalani. Mereka kan mengikuti trend yang berlaku pada saat itu walaupun tidak sesuai dengan kata hati, mereka mengikuti trend itu agar mereka diterima di lingkungannya. Sebagai akibat dari gaya hidup yang salah, banyak kasus terjadi pada remaja seperti kecanduan NAFZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), pergaulan bebas dan seks bebas yang banyak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan terjangkit HIV/AIDS. Selain itu dapat memicu terjadinya tindakan

¹² Maurice Balson. *Bagaimana Menjadi Orant Tua yang Baik* (Jakarta: Bumi aksara, 1996) hal. 25

¹³ *Ibid.*, hal. 26

kekerasan seperti tawuran pelajar. Perilaku konsumtif tersebut sudah mengarah pada hedonisme, yakni gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan kehidupan semata yang indikasinya adalah meningkatnya fenomena free sex, pemakaian obat-obatan perangsang hingga tindak kriminalitas karena tidak terpenuhinya hasrat konsumtif secara wajar.

Menurut personil band Green Day, Billie, Mike dan Tre, Punk bukan sekedar musik untuk dimainkan namun juga Punk sebagai gaya hidup.

4. **Fasion**

Punk, fenomena yang ditangkap oleh masyarakat adalah sekelompok orang (Punkers) yang berkumpul pada lokasi tertentu dengan berpakaian lusuh dan atribut-atribut atau aksesoris yang biasa dipakai sehingga terkesan garang, karenanya Punkers dianggap sebagai korban trend dan mode dalam menciptakan style mode tersendiri. Padahal tidak semua anak Punk sebagai soul yang tidak perlu ditonjolkan.

5. **Jenis Jenis Punk**

a. **Anarcho Punk**

Komunitas Punk yang satu ini memang termasuk salah satu komunitas yang sangat keras. Bisa dibayangkan mereka sangat menutup diri dengan orang-orang lainnya, kekerasan nampaknya memang sudah menjadi bagiandari kehidupan mereka. Tidak jarang mereka juga terlibat bentrokan dengan

sesama komunitas Punk yang lainnya. Anarcho Punk juga sangat idealis dengan ideologi yang mereka anut. Ideologi yang mereka anut diantaranya, Anti Authoritarianism dan Anti Capitalist. Crass, Conflict, Flux Of Pink Indians merupakan sebagian band yang berasal dari Anarcho Punk.¹⁴

b. Crust Punk

Anarcho Punk merupakan komunitas Punk yang sangat brutal,. Crust Punk sendiri sudah diklaim oleh para komunitas Punk yang lainnya sebagai komunitas Punk yang paling brutal. Para penganut dari faham ini biasa disebut dengan Crusties. Para Crusties tersebut sering melakukan berbagai macam pemberontakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.¹⁵

Musik yang mereka mainkan merupakan penggabungan dari musik Anarcho Punk dengan Heavy Metal. Para Crusties tersebut merupakan orang-orang yang anti sosial, mereka hanya mau bersosialisasi dengan sesama Crusties saja.

c. Glam Punk

Para anggota dari komunitas ini merupakan para seniman. Apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari sering mereka tuangkan sendiri dalam berbagai macam karya

¹⁴ Cassena Oki Triputra, *Presepsi Komunitas Taring Babi Terhadap Pendidikan*, 2014, hal 13

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13

seni. Mereka benar-benar sangat menjauhi perselisihan dengan sesama komunitas atau pun dengan orang-orang lainnya.¹⁶

d. Hard core punk

Hard Core Punk mulai berkembang pada tahun 1980an di Amerika Serikat bagian utara. Musik dengan nuansa Punk Rock dengan beat-beat yang cepat menjadi musik wajib mereka. Jiwa pemberontakan juga sangat kental dalam kehidupan mereka sehari-hari, terkadang sesama anggota pun mereka sering bermasalah.¹⁷

e. Nazi Punk

Dari sekian banyaknya komunitas Punk, mungkin Nazi Punk ini merupakan sebuah komunitas yang benar-benar masih murni. Faham Nazi benar-benar kental mengalir di jiwa para anggotanya. Nazi Punk ini sendiri mulai berkembang di Inggris pada tahun 1970an akhir dan dengan sangat cepat menyebar ke Amerika Serikat. Untuk musiknya sendiri, mereka menamakannya Rock Against Communism dan Hate Core.¹⁸

f. The Oi

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14

¹⁷ *Ibid.*, hal. 13

¹⁸ *Ibid.*, hal. 14

The Oi atau Street Punk ini biasanya terdiri dari para Hooligan yang sering membuat keonaran dimana-mana, terlebih lagi di setiap pertandingan sepak bola. Para anggotanya sendiri biasa disebut dengan nama Skinheads. Para Skinheads ini sendiri menganut prinsip kerja keras itu wajib, jadi walaupun sering membuat kerusuhan mereka juga masih memikirkan kelangsungan hidup mereka. Untuk urusan bermusik, para Skinheads ini lebih berani mengekspresikan musiknya tersebut dibandingkan dengan komunitas-komunitas Punk yang lainnya. Para Skinheads ini sendiri sering bermasalah dengan Anarcho Punk dan Crust Punk.

g. Queer Core

Komunitas Punk yang satu ini memang sangat aneh, anggotanya sendiri terdiri dari orang-orang “sakit”, yaitu para lesbian, homoseksual, biseksual dan para transexual. Walaupun terdiri dari orang-orang “sakit”, namun komunitas ini bisa menjadi bahaya jika ada yang berani mengganggu mereka. Dalam kehidupan, anggota dari komunitas ini jauh lebih tertutup dibandingkan dengan komunitas-komunitas Punk yang lainnya. Queer Core ini sendiri merupakan hasil perpecahan dari Hard Core Punk pada tahun 1985.¹⁹

h. Riot Grrrl

¹⁹ *Ibid.*, hal. 14

Riot Grrrl ini mulai terbentuk pada tahun 1991, anggotanya ialah para wanita yang keluar dari Hard Core Punk. Anggota ini sendiri juga tidak mau bergaul selain dengan wanita. Biasanya para anggotanya sendiri berasal dari Seattle, Olympia dan Washington DC.²⁰

i. Scum Punk

Jika Anda tertarik dengan Punk, mungkin ini salah satu komunitas yang layak untuk diikuti. Scum Punk menamakan anggotanya dengan sebutan Straight Edge Scene. Mereka benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kebaikan moral dan kesehatan. Banyak anggota dari Scum Punk yang sama sekali tidak mengonsumsi zat-zat yang dapat merusak tubuh mereka sendiri.²¹

j. The Skate Punk

Skate Punk memang masih erat hubungannya dengan Hard Core Punk dalam bermusik. Komunitas ini berkembang pesat di daerah Venice Beach California. Para anggota komunitas ini biasanya sangat mencintai skate board dan surfing.²²

k. Ska Punk

²⁰ *Ibid.*, hal. 15

²¹ *Ibid.*, hal.15

²² *Ibid.*, hal. 16

Ska Punk merupakan sebuah penggabungan yang sangat menarik antara Punk dengan musik asal Jamaica yang biasa disebut reggae. Mereka juga memiliki jenis tarian tersendiri yang biasa mereka sebut dengan Skanking atau Pogo, tarian enerjik ini sangat sesuai dengan musik dari Ska Punk yang memiliki beat-beat yang sangat cepat.²³

1. Punk Fashion

Para Punks biasanya memiliki cara berpakaian yang sangat menarik, bahkan tidak sedikit masyarakat yang bukan Punks meniru dandanan mereka ini. Terkadang gaya para Punks ini juga digabungkan dengan gaya busana saat ini yang akhirnya malah merusak citra dari para Punks itu sendiri. Untuk pakaiannya sendiri, jaket kulit dan celana kulit menjadi salah satu andalan mereka, namun ada juga Punks yang menggunakan celana jeans yang sangat ketat dan dipadukan dengan kaos-kaos yang bertuliskan nama-nama band mereka atau kritikan terhadap pemerintah. Untuk rambut biasanya gaya spike atau mohawk menjadi andalan mereka. Untuk gaya rambut ini banyak orang-orang biasa yang mengikutinya karena memang sangat menarik, namun terkadang malah menimbulkan kesan tanggung. Body piercing, rantai dan gelang spike menjadi salah satu yang

²³ *Ibid.*, hal. 16

wajib mereka kenakan. Untuk sepatu, selain boots tinggi, para Punkers juga biasa menggunakan sneakers namun hanya sneakers dari Converse yang mereka kenakan.²⁴

6. Musik Punk

Musik Punk sebenarnya tidak muncul semata-mata karena kebosanan anak muda terhadap konsep musik yang telah hadir terlebih dahulu, esensi Punk juga bukan hanya revolusi nada. Dapat dikatakan bahwa Punk adalah sebuah komunitas musisi antiteknis. Karena itu secara prinsip posisi mereka berseberangan dengan kalangan industri. Orang Punk bermusik lebih didorong oleh sejumlah hal yang menggumpal didasar jiwa mereka, tidak peduli hasilnya akan disukai atau tidak. Namun satu hal yang tidak akan berubah adalah esensi semangat Punk sebagai sarana penolakan terhadap nilai-nilai kemapanan.

Musik merupakan salah satu pengekspresian diri para Punkers, yang dihayati hingga terbawa suasana, maka tak heran apabila terlihat adanya unsur kekerasan tidak hanya pada pogo atau pada musiknya, tetapi juga pada gaya hidup. Dalam jenis lagu akan ditemukan beberapa simbol yang menunjukkan kekuatan dan pilihan ideologi sang penyanyi atau grup penyanyi.²⁵

²⁴ <http://jenisjenisnakpunk.blogspot.co.id/> di akses pada tanggal 6 juni 2017 pukul22:24 WIB

²⁵ Deni Noviansyah. S. Sib, Sex, Sport dan Song, <http://www.Pelajarislam.Or.id/Piipub02.html> di akses pada tanggal 15 april pukul 19.27 WIB

Penggelaran musik atau konser-konser musik Punk sering diadakan selain untuk mempererat hubungan antar sesama komunitas Punk juga sebagai wahana ekspresi dan berkreasi. Ada anggapan anak Punk juga identik dengan Gedung Olah Raga (GOR) di Jakarta seperti bulungan karena mereka menganggapnya sebagai tempat yang bebas berekspresi dan memiliki citra yang tidak komersil.²⁶

Sense of belonging diantara mereka selalu tetap dijaga dengan berbagi upaya yang dilakukan seperti bertandang ke komunitas Punk lainnya, selain itu mereka pundapat berdiskusi tentang musik Punk, dan memperoleh informasi terbaru tentang Punk. Biasanya mereka memiliki wilayah atau base camp tertentu yang menjadi tempat mereka berkumpul bersama.

B. Hukum Positif

1. Undang-undang lalulintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.²⁷

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan

²⁶ Musik dan Ideologi New Left, [http://wnrs.Netfirm.com/BLazBlaz/Beritaz/MusikIdeologi new left.Shtml](http://wnrs.Netfirm.com/BLazBlaz/Beritaz/MusikIdeologi%20new%20left.Shtml)

²⁷ Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,(2009), hal. 2

Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.²⁸

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²⁹

Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.³⁰

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

²⁸ *Ibid.*, hal. 3

²⁹ *Ibid.*, hal. 3

³⁰ *Ibid.*, hal. 5

suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.³¹

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.³²

Kendaraan terdiri atas: Kendaraan Bermotor, Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dikelompokkan berdasarkan fungsi: Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum.³³

Angkutan orang atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil

³¹ *Ibid.*, hal. 5

³² *Ibid.*, hal. 20

³³ *Ibid.*, hal. 26

penumpang, atau bus. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.³⁴

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai, untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.³⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat. Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan kegiatan: penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan,

³⁴ *Ibid.*, hal. 72-73

³⁵ *Ibid.*, hal. 73

penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas, pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manajemen keamanan Lalu Lintas, pengaturan, penjagaan, pengawalan, atau patroli, registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, dan penegakan hukum Lalu Lintas.³⁶

2. Undang-undang perlindungan anak

a. Pengertian perlindungan anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁷

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masyarakat adalah

³⁶ *Ibid.*, hal. 96

³⁷ *Undang Undang No23Tahun 2013 Perlindungan Anak*, (jakarta: ,2002), hal. 2

perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.³⁸

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.³⁹

b. Tujuan perlindungan anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁰

c. Hak dan kewajiban anak.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

³⁸ *Ibid.*, hal. 2

³⁹ *Ibid.*, hal. 2

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 2

kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁴²

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 3

⁴² *Ibid.*, hal. 3

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁴³

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.⁴⁴

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan

⁴³ *Ibid.*, hal. 3

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 4

perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁵

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁶

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 9

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 10

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 11

3. KUHP Pidana

a. Pasal pasal yang berkaitan dengan anak Punk

1) Pasal 489 Ayat 1

Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda palingbanyakdua ratus dua puluh lima rupiah.⁴⁸

2) Pasal 492 Ayat 1

Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangilalulintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling bananyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁴⁹

3) Pasal 505 Ayat 1 dan 2

⁴⁸ *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (EFATA Publishing, 2014), hal. 331

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 332

Ayat (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.⁵⁰

Ayat (2) Penggelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁵¹

4) Pasal 536 Ayat 1

Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.⁵²

C. Hukum Islam

1. Anak dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anakanak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.⁵³

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 336

⁵¹ *Ibid.*, hal. 337

⁵² *Ibid.*, hal. 349

⁵³ Muhammad Zaki, *Perlindungan anak dalam prespektif Islam*. Pdf, hal 2

orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak.⁵⁴

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Al-Quran disebutkan,

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”.⁵⁴

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 3

yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.⁵⁵

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 3

kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)⁵⁶

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian."(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam prespektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 3

anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.⁵⁷

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. ”(QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 3

mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.⁵⁸

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: "Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi". (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: "Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh". (HR. Ahmad)

Bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 4

terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka (HR. Al-Bukhari). Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.⁵⁹ Pernah pada suatu hari raya Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis. Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya. Akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya.

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tua lah yang akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya"(H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya,

⁵⁹ Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli "*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*", Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005, hal. 200

karena orang tuanya telah menanamkan ”saham” kebaikan di dalamnya.⁶⁰

2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.⁶¹ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Alquran menyebutnya:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

”Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya

⁶⁰ Muhammad Zaki, Perlindungan anak dalam prespektif Islam. Pdf, hal. 5

⁶¹ Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jakarta, Amisco, t.th., hal. 139

dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: Al Ma’idah: 32).

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خِطْبًا كَبِيرًا

”Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra’: 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari

orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maulamaulamu”. (QS. Al-Ahzab: 5)⁶²

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi

⁶² Muhammad Zaki, Perlindungan anak dalam prespektif Islam. Pdf, hal. 6

saw bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud)⁶³

Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).⁶⁴

d. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan

⁶³ *Ibid.*, hal. 6

⁶⁴ Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, hal. 64

secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah". Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santunan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.⁶⁵

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam alQur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 8

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)⁶⁶

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.⁶⁷ Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

⁶⁶ Muhammad Zaki, *Perlindungan anak dalam prespektif Islam*. Pdf, hal. 7

⁶⁷ Ali Ghufuran, *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: "Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin". (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: " Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ". (QS. Al-Baqarah: 220)⁶⁸

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya: " Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak

⁶⁸ Muhammad Zaki, Perlindungan anak dalam prespektif Islam. Pdf, hal. 8

yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa : 10)⁶⁹

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: ”Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR.)

Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: ”Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian”. Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 8

menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.⁷⁰

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin alKhattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, ” Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani).

D. Perlindungan Anak dalam Islam

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 8

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.⁷¹

Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang

⁷¹ *Ibid.*, hal. 9

muda. Beliau bersabda: "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua". (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: "Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi". (HR. Bukhari)⁷²

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh.⁷³ Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata "pulanglah sampai engkau melahirkan". Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata "Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya". Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu

⁷² *Ibid.*, hal. 10

⁷³ Jamal Abdurrahman., hal. 89 - 92

kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...(Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:“.....Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.... (QS. An-Nisa':127).

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya:”Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu” (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban). Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi saw bersabda: Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian (HR.Thabrani). Nabi saw pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.⁷⁴

Dalam hal pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orangtua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah puterinya, tidak

⁷⁴ *Ibid.*, hal 148

dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda: Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya? (H.R. al-Bazzar)

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.⁷⁵

d. Segera mencari jika anak hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al

⁷⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hal. 178

Husain. Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan."⁷⁶

h. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya". (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 102

dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.⁷⁷

i. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.

2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 212

diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.

3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.

4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.⁷⁸

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.

j. Melindungi anak dari kejahatan mahluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan mahluk yang nyata tetapi juga dari mahluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya mahluk halus itu di luar jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi saw selalu membacakan ta'awwudz (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 180 -182

bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian ruqyah (jampi) dia dari penyakit 'ain (HR. Ahmad).

k. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “ dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).⁷⁹

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bermukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, ”Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, ”Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.⁸⁰

Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

E. Maqasydu Syari'ah

⁷⁹ Muhammad Zaki, Perlindungan anak dalam prespektif Islam. Pdf., 14

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 14

Secara bahasa maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁸¹

Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti

المواضع تحدر الي الماء

”artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan”.⁸²

Di dalam Qur'an Allah ta'ala menyebutkan beberapa kata “syari'ah” diantaranya adalah:

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُ وَلَا فَاتَّبِعْهَا أَلْأَمْرَ مِنْ شَرِيْعَةٍ عَلَيَّ جَعَلْنَاكَ ثُمَّ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. QS. Al-Jatsiyah: 18.

شَرَاعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim,

⁸¹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt, hal. 3642

⁸² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997., hal. 712

Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. QS. Asy-Syuura: 13.

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat:⁸³

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا
معاً

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.

Pada bagian lainnya beliau menyebutkan:

⁸³ <http://majelispemulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.

Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘illat atau motif (al-ba‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariat.⁸⁴

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat (al-‘illiyah), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah ta’ala:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dhalim selain kerugian. QS. Al-Isra: 82.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁸⁴ <http://majelispenulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiyaa: 107.

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta' lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam ta' lil. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan 'illat dari penetapan syariat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Maqashid Syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Beberapa Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai berikut:⁸⁵

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم
وتوقير حاجياتهم وتحسيناتهم

Artinya : Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyyat dan Tahsiniat mereka.

Kesimpulannya bahwa Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi

⁸⁵ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB

kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).⁸⁶

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta'ala:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya: 107).

Dalam ayat yang lainnya Allah ta'ala berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” QS. Al-Baqarah: 201-202

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Ayat 201 surat Al-Baqarah dan seterusnya di atas memuji orang yang berdoa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin.

⁸⁶<http://majelispemulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁸⁷

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal)
4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah.

⁸⁷ <http://majelispemulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.⁸⁸

⁸⁸ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB